

**PRAKTIK UTANG PIUTANG *NGEMPLONG* PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

ANISATUL KHOERiyAH

1917301118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Anisatul Khoeriyah
NIM : 1917301118
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Praktik Utang Piutang Ngemplong Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Anisatul Khoeriyah
NIM. 1917301118


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Utang Piutang Ngemplong Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**


Yang disusun oleh **Anisatul Khoeriyah (NIM. 1917301118)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlati, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 25 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Anisatul Khoeriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anisatul Khoeriyah
NIM : 1917301118
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "Praktik Utang Piutang *Ngemplong* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Svifaun Nada, M.H

NIPN. 2023089301

MOTTO

“ Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu “

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamīn dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang maha agung yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi agung Muhammad saw, penulis persembahkan skripsi ini kepada: Kedua orang tua tercinta saya Bapak Nur Sidik dan Ibu Juwinah. Dengan izin serta do'a dan restu beliau saya telah menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah selalu memberi dukungan dan doa kepada anak tersayangmu ini. Kepada kakak-kakakku Juwadin, Nur Niati, Juwanto, Turmiati, Faridatun Nida, dan Faik Al-Furqon yang selalu memberi semangat, dan mendo'akan adikmu ini. Tak lupa untuk adikku Amin Munawan dan keponakan-keponakanku tercinta Leli, Lia, Hendrik, Arifin, Deni, Aisya, Nazli, Ayra, Navis, Vino, Rayan, Nabil, Adibul yang selalu membuat saya semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini. dan selalu memberi keceriaan di dalam rumah. Dan untuk keluarga besar, terimakasih selalu memberikan senyuman dan dukungan disetiap langkahku. Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih untuk selalu bertahan dan selalu semangat, kamu telah berhasil melewati ini.

**PRAKTIK UTANG PIUTANG *NGEMPLONG* PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK
ANISATUL KHOERiyAH
1917301118**

Di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap terdapat praktik utang piutang yang dalam istilah Jawa khususnya Desa Bulaksari, disebut dengan "*Ngemplong*" yaitu utang piutang yang pengembaliannya tidak dalam bentuk uang yang jumlahnya sama melainkan orang yang berutang membayar dalam bentuk garapan sawah untuk digarap sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam *ngemplong* ketika melakukan perjanjian atau penentuan harga juga sudah ditentukan oleh harga pasaran yang telah disepakati oleh masyarakat, harga pasaran *ngemplong* menggunakan sistem *prapatan* ($\frac{1}{4}$). Dalam $\frac{1}{4}$ luas sawah 125 ubin dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah), namun dalam hal ini harga 4.000.000 (empat juta rupiah) dipatokan untuk kategori sawah yang tergolong bagus, dalam artian selalu menghasilkan panen selama 1 tahun (dua kali panen *sadon* dan *rendeng*).

Berdasar pendapat beberapa ulama fikih dapat diketahui orang yang berutang harus mengembalikan dengan jumlah yang sepadan atau sama. Namun dalam praktik utang piutang sistem *ngemplong* utang dibayarkan dengan garapan sawah yang hasilnya tidak diketahui secara pasti apakah lebih dari yang dipinjam, sepadan dengan yang dipinjam, atau bahkan kurang dari jumlah uang yang dipinjam, karena hal tersebut tergantung pada jumlah panen yang dihasilkan sawah. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik utang piutang *ngemplong* perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan yaitu para pihak yang melakukan praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Menurut analisis penulis praktik utang piutang *ngemplong* berdasarkan perspektif fikih muamalah dapat dibedakan dua hal, pertama secara syarat rukun *ngemplong* ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah karena memenuhi syarat dan rukun, kedua secara praktiknya *ngemplong* mengakibatkan adanya ketidakpastian yang bisa berakibat merugikan salah satu pihak. Selain itu penulis juga menemukan ketidaksesuaian praktik *ngemplong* yakni pada beban biaya kelola sawah yang dibebankan kepada pihak pemberi utang sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard* yaitu pada ketentuan-ketentuan umum akad *qard* pada poin 3 yang disebutkan bahwa administrasi ditanggung oleh nasabah atau pihak yang berhutang.

Kata Kunci: Utang piutang, *Ngemplong*, Fikih muamalah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	ā
التَّعَاوُن	Ditulis	<i>Al-Ta'āwun</i>
Domah + Wawu sukun	Ditulis	ū
اللُّزُوم	Ditulis	<i>Al-Luzūm</i>
Domah + Wawu sukun	Ditulis	ū

مَعْرُوف	Ditulis	<i>Ma'rūf</i>
مَبْسُوط	Ditulis	<i>Mabsūṭ</i>
نُقُود	Ditulis	<i>Nuqūd</i>
مَنْدُوب	Ditulis	<i>Mandūb</i>
Kasroh + ya sukun	Ditulis	<i>ī</i>
قَوْلٌ جَدِيدٌ	Ditulis	<i>Qaul Jadīd</i>
قَوْلٌ قَدِيمٌ	Ditulis	<i>Qaul Qadīm</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

شَرَعٌ	Ditulis	<i>Syara'</i>
--------	---------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

التَّعَاوُنُ	Ditulis	<i>Al-Tā'āwun</i>
اللزوم	Ditulis	<i>Al-Luzūm</i>
مَعْرُوفٌ	Ditulis	<i>Ma'rūf</i>

المُرَابِنَة	Ditulis	<i>Al-Muzābanah</i>
--------------	---------	---------------------

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

التَعَاوُن	Ditulis	<i>Al-Ta'āwun</i>
الذُّؤْم	Ditulis	<i>Al-Luzūm</i>
الْقَرْض	Ditulis	<i>Al-Qarḍ</i>

E. Kata Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid, di transliterasikan dengan huruf, yaitu, huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

تَبْرُع	Ditulis	<i>Tabarru'</i>
---------	---------	-----------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'ālamīn, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di yaumul qiamah nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “PRAKTIK UTANG PIUTANG *NGEMPLONG* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA BULAKSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik utang piutang *ngemplong* dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Nur Sidik dan Ibu Juwinah yang selalu memberikan dukungan moral, materiil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.

7. Syifaun Nada M.H., selaku dosen pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
9. Kakak-kakakku, Juwadin, Juwanto, Nurniati, Turmiati, Faridatun Nida, Faik Al-furqon dan Adikku, Amin Munawan yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran Drs. K.H. Ibnu Mukti, M.Pd., yang telah menjadi orang tua dan rumah selama menjadi mahasiswa dan juga yang telah membentuk karakter dan banyak memberi pelajaran pada penulis.
11. Terimakasih kepada sahabatku Melly Khanifah yang sudah banyak membantu dalam proses skripsi ini, dan sahabatku di al-Amin Pabuaran Vina Septiani terimakasih sudah menjadi tempat berbagi semua hal selama di pondok, Terimakasih kepada sahabat-sahabatku terutama untuk Ani CH, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaikku selama 9 tahun lebih, terimakasih untuk Ahda ulfia Fauzana sudah menjadi sahabat yang baik dari PPL hingga sekarang, terimakasih juga untuk sahabat satu gengku di MA Salafiyah, yayan, khilya, asiyah, atun, dan juga paul sahabat sepejuangan masuk UIN Saizu hehe,.. Tidak ketinggalan sahabat-sahabat Remaja masjid an-Nur wkwk Mba umi yang paling gass kalo di ajak muter-muter, mba resty, mba eka, mas siti, mba yuni.
12. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 khususnya teman-teman HES C 2019, teman-teman PP Al- Amin Pabuaran, teman-teman PP Al-Amin Prompong,
13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa

terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Penulis



Anisatul Khoeriyah
NIM. 1917301118



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Pengertian <i>al-Qard</i>	20
B. Dasar Hukum	22
C. Hukum <i>Qard</i> Menurut Ulama	24
D. Syarat dan Rukun <i>Qard</i>	25
E. Macam-Macam <i>Qard</i>	29
F. Barang Yang Sah Dijadikan Objek.....	31
G. Berakhirnya Utang Piutang.....	33
H. Hikmah <i>Al-Qard</i>	35
I. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Akad <i>Qard</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Pendekatan penelitian	39
E. Subjek Dan Objek Penelitian	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	41

G. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.....	45
B. Praktik Utang Piutang <i>Ngemplong</i> Di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah.....	49
C. Analisis Hukum Praktik Utang Piutang <i>Ngemplong</i> Di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang Piutang merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis kegiatan ekonomi yang berkembang dan diterapkan dalam masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat, hutang piutang dapat berlaku untuk semua lapisan masyarakat, baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, dapat diperkirakan bahwa kegiatan hutang piutang telah ada dan telah diketahui manusia di muka bumi ini ketika mereka berhubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya yang memiliki aspek sosial sangat tinggi.¹ Utang piutang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lain.² Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, maka utang piutang termasuk salah satu diantaranya yang sering dilakukan. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak kerjasama dengan orang lain. Selain itu, utang piutang adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam atau

¹ Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, no.1, 2016, hlm. 124.

² Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 320.

pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.³

Dalam masyarakat desa melakukan transaksi utang piutang adalah sebuah hal yang lazim dilakukan, hutang piutang di desa dilakukan karena masyarakat desa memiliki rasa sosialisme yang sangat tinggi terutama terhadap sesama, sehingga hutang piutang adalah salah satu bentuk tolong menolong untuk saling membantu sesama dalam memenuhi hajat atau kebutuhan. Di desa utang piutang dilakukan bukan hanya berbentuk uang saja melainkan kebutuhan sehari-hari juga sering dilakukan hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti, ketika beras habis maka demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat biasa meminjam beras ke tetangganya, ketika membutuhkan uang untuk biaya sekolah, berobat keluarga yang sakit, ketika tidak memiliki uang untuk hal terdesak seperti itu masyarakat biasanya mengambil jalan dengan cara meminjam atau berhutang kepada orang lain.

Memberikan pinjaman kepada seseorang yang sedang membutuhkan pinjaman adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

³ Anggota IKAPI, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 121.

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁴

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak akan lepas dari aturan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.⁵ Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada disekitarnya.⁶ Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.⁷ Utang Piutang secara konsep fikih muamalah disebut dengan *al-qard*, utang (*al-qard*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa *al-qard* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain.⁸ Akad *qard* menjadi salah satu alternatif yang paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam akad *qard* terdapat beberapa

⁴ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mushaf Terjemah* (Solo: Penerbit Fatwa, 2016), hlm. 39.

⁵Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.7.

⁶Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al- Muammalat, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan* (Solo: Cv Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21.

⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Cet 1* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 23.

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad dan ketentuan tersebut harus diperjelas pada saat membuat akad, sehingga tidak ada pihak yang diragukan, karena ketentuan tersebut menjadi hal yang sangat objektif dalam akad *qard*.⁹ *Qard* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *al-ta'āwun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada orang lain yang membutuhkan, sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'rūf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia, bahkan ada yang mengatakan bahwa memberi pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali karena sedang membutuhkan.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, *qard* merupakan akad yang *tabarru'* dan mengikat (*al-luzūm*) para pihak terutama pihak pengutang yang telah meminjam sejumlah uang kepada pemilik uang dan telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan si pengutang wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama. Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram apabila itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian diawal akad, karena akad *qardh* itu sebagai akad *tabarru'* tidak boleh menarik keuntungan, apalagi bila pihak yang berutang dipersyaratkan untuk melebihkan pembayarannya. Orang yang meminjam tidak dibenarkan mengembalikan pinjaman melebihi dari jumlah yang ia

⁹Abdul Hamid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkarta Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.3, no.1, 2021, hlm. 34.

¹⁰Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang:UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 61.

pinjam. Apabila kelebihan pembayaran itu dilakukan oleh pihak yang berutang dan tanpa ada dasar perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pihak yang meminjamkan uang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang sebagai bentuk rasa terima kasih, sedangkan jika kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang berdasarkan atas perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.¹¹

Seseorang dapat melakukan perilaku utang piutang jika orang tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dan disepakati sebagai syarat terbentuknya peristiwa utang piutang. Sunnah hukumnya apabila hutang diberikan kepada seseorang atas dasar kerelaan, tetapi akan menjadi wajib hukumnya apabila diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan atau terlantar. Agar terbentuknya utang piutang ada syarat-syarat dan beberapa rukun hutang piutang yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah ijab qabul, ada pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangkan (berpiutang) dan ada barang yang dihutangkan. Ijab qabul memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai suatu akad dalam hutang piutang. Ucapan yang biasanya diucapkan oleh pihak yang memberi hutang ialah “saya memberikan hutang ini kepada saudara” dan jawaban dari pihak yang berhutang ialah “saya mengaku berhutang kepada saudara”. Ucapan tersebut diperlukan ketika pelaksanaan hutang piutang.

¹¹ Abdul Hamid, Tinjauan Hukum, hlm. 34.

Adapun syarat-syarat dari kedua belah pihak yang berhutang ialah berakal, berdasarkan kehendak para pihak, bukan orang yang boros, dan baligh. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan hak dan kewajibannya.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari banyak warga masyarakat yang melaksanakan hutang piutang demi memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dari berbagai jenis transaksi hutang piutang yang sering dilakukan masyarakat, penulis menemukan transaksi utang piutang yang pada praktiknya cukup unik, seperti di Desa Bulaksari, kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Praktik utang piutang ini dalam istilah jawa khususnya Desa Bulaksari disebut dengan "*Ngemplong*" yaitu hutang piutang yang dalam pengembaliannya tidak dalam bentuk uang yang jumlahnya sama melainkan orang yang berhutang membayar dalam bentuk sawah untuk di garap oleh orang yang berpiutang sesuai dengan waktu yang disepakati. Kesepakatan waktu lama *ngemplong* juga ditentukan dengan jumlah uang yang dipinjamkan, luas sawah yang akan di garap, serta perkiraan hasil panen yang akan dihasilkan, apakah sawah tersebut selalu menghasilkan panen yang bagus sehingga uang yang dipinjamkan setara dengan hasil panen yang didapatkan atau sawah justru tidak menentu dengan hasil panen yang didapatkan, hal ini juga selalu menjadi pertimbangan dalam praktik *ngemplong*.

¹² Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), hlm. 163.

Di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap utang piutang *ngemplong* sudah menjadi suatu hal yang lazim dilakukan, hal ini dikarenakan memang sedang membutuhkan uang namun orang yang berhutang tidak sanggup jika dikemudian hari harus membayar utang menggunakan uang, jadi sebagai solusi lain karena kebanyakan warga Desa Bulaksari mayoritas petani sehingga membayar hutang dengan cara *mengemplongkan* sawah untuk digarap sesuai dengan kesepakatan adalah usaha yang dipilih supaya mendapat pinjaman uang, selain karna seseorang membutuhkan uang *ngemplong* juga dilakukan karena seseorang ingin menambah garapan sawah atau hanya sekedar bentuk rasa tolong menolong untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan uang namun tidak sanggup untuk mengembalikan dalam bentuk uang yang sama. Dari sini penulis merasa cukup tertarik untuk meneliti praktek hutang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap yang mana kegiatan praktek utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, prakteknya cukup menarik untuk dikaji secara fikih muamalah karena utang piutang adalah bagian dari fikih muamalah. Dalam literatur fikih berdasarkan pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich beliau berpendapat bahwa *qard* (utang-piutang) dalam istilah *syara'* dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan). Adapun berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip dari Wahbah az-Zuhaili *al-qard*, (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang

diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹³ Berdasar pendapat beberapa ulama fikih diatas dapat di ketahui bahwa apabila seseorang melakukan hutang maka orang yang berutang harus mengembalikan dengan jumlah yang sepadan atau sama, namun dalam praktik utang piutang sistem *ngemplong* dengan pembayaran yang tidak diketahui secara pasti apakah sepadan dengan uang yang di pinjam, bahkan bisa lebih , ataupun justru kurang dari jumlah uang yang dipinjam karena hal ini tergantung pada jumlah panen yang dihasilkan sawah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dilihat dari adanya kesenjangan dalam proses pembayaran hutang piutang sistem *ngemplong* dengan pembayaran utang piutang secara konsep fikih, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK UTANG PIUTANG *NGEMPLONG* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul diatas dan memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi berikut ini:

¹³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 60.

1. *Ngemplong*

Ngemplong adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa khususnya Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang artinya menyerahkan garapan sawah dengan menjadikan hasil garapan sawah (panen) sebagai pembayaran utang dengan waktu garapan yang telah ditentukan. Lama waktu menggarap ditentukan dengan jumlah uang yang di pinjam dan di setarakan dengan perkiraan hasil panen. Luas sawah serta kondisi sawah juga menjadi salah satu pertimbangan untuk *mengemplongkan* sawah, yakni banyaknya panen yang bisa di hasilkan dalam setahun misal dalam satu tahun sawah-sawah di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap bisa mengalami panen 2-3 kali.

2. Perspektif Fikih Muamalah

Secara terminologi fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan harta, seperti utang piutang, jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud perspektif fikih muamalah adalah sebuah pandangan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini khususnya kegiatan utang piutang yang cara pembayarannya melalui *ngemplong*.

¹⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dalam Perspektif Fikih Muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dalam Perspektif Fikih Muamalah.
2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

- a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan teori konsep dan prinsip hutang piutang dalam fikih muamalah yang dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan dan

pengetahuan bagi penulis maupun yang membutuhkan.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk kalangan akademisi sebagai sumber data yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan wawasan yang lebih untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2) Warga Masyarakat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan bagi masyarakat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

Pertama, Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pemilik utang, agar pemilik hutang mengembalikan yang serupa dengannya kepada pemberi pinjaman ketika telah mampu. Menurut Wahbah al-Zuhaili, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan hutang adalah kebalikan pengertian piutang,

yaitu menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.¹⁵

Kedua, skripsi Diana Eka Ningtias Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa”, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reaserch) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang bersyarat. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu persyaratan dalam pengembalian hutang ditentukan berdasarkan jumlah hutang serta perkiraan hasil yang diperoleh dari sawah yang garap selama waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian skripsi ini memaparkan transaksi hutang piutang yaitu Pengrajin meminta ijin kepada pengepul untuk berhutang dan pengepul memberikan uang sebagai alat hutang-piutang dengan memberikan tiga syarat diawal transaksi yaitu syarat yang pertama berkaitan dengan pengembalian hutang-piutang, syarat yang kedua berkaitan dengan adanya penambahan berat pada pembayaran hutang piutang, dan syarat yang ketiga berkaitan dengan keharusan penjualan gula kelapa kepada pengepul gula kelapa, Ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidak sah dan belum sesuai

¹⁵Achmad Fahrudin, “Hukum Pencatatan Hutang Piutangdalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *At Tawazun*, Vol. 9, no. 1, 2021, hlm. 14.

dengan syariat Islam. Dikarenakan pada awal transaksi terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan dan memberatkan salah satu pihak. Dan terdapat unsur riba dalam pembayaran hutangnya.¹⁶

Skripsi Sulfaidah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhamadiyah Makasar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di Kalangan Masyarakat Petani di Kindang Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini memaparkan praktik hutang piutang dibayar gabah.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat masyarakat petani yang melakukan praktik utang uang dibayar gabah. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang dibayar dengan gabah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan kaji oleh penulis yaitu pada penelitian ini hutang dibayar dengan gabah secara langsung sedangkan penelitian yang akan penulis kaji hutang dibayar dengan gabah namun pihak yang berpiutang tidak langsung menerima gabah tetapi harus menggarap sawah terlebih dahulu dan kemudian hasil panen seluruhnya di gunakan untuk membayar hutang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukum dan syarat qard. Namun dengan adanya syarat dalam

¹⁶Diana Eka Ningtias, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

¹⁷ Sulfaidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah DI Kalangan Masyarakat Petani Di Kindang Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi* (Makasar: Universitas Muhamadiyah Makasar, 2020).

akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi tidak sah. Kelebihan yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan transaksi tersebut menjadikan transaksi tersebut mengandung unsur riba karena adanya pihak yang mendapatkan keuntungan. Kaitannya dengan ini, utang piutang tersebut sudah tidak berdasarkan unsur saling tolong menolong lagi karena kedua pihak akan saling memberikan keuntungan.

Ketiga, skripsi Amelia Andriyani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat”. Skripsi ini memaparkan hutang piutang bersyarat menurut Islam.¹⁸ Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang bersyarat, namun yang membedakan adalah syarat dalam proses pembayarannya. Penelitian ini memaparkan hutang piutang bersyarat antara orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang), sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu hutang piutang dengan syarat pembayaran dengan menggrap sawah yang disebut dengan istilah *ngemplong*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

¹⁸ Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Skripsi Siska Putryana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Antara Petani dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.¹⁹ Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu skripsi ini memaparkan Praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi sedangkan penelitian yang akan

¹⁹Siska Putryana, “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

penulis kaji yaitu praktik hutang piutang antara orang yang memberi hutang dengan pemilik sawah dengan sistem *mengemplongkan* sawah.

Penulis menggunakan penelitian lapangan (field reserch) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah dalam praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu adanya penambahan syarat dalam akad hutang piutang, syarat tersebut ialah apabila petani kopi ingin meminjam uang kepada toke kopi maka petani kopi tersebut harus menjual seluruh hasil kebun kopi kepada toke kopi sebagai pemberi hutang dan dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya yang ditentukan berdasarkan kualitas kopi tersebut. Transaksi hutang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa hutang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat oleh toke kopi. Dengan kata lain hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.

Untuk mempermudah dalam memahami perbedaan penelitian yang akan dikaji penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menyusun tabel berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Diana Eka Ningtias	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa	Sama-sama meneliti tentang hutang piutang	Hutang piutang bersyarat
Sulfaidah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di Kalangan Masyarakat Petani di Kindang Kabupaten Bulukumba	sama-sama meneliti tentang hutang piutang	penelitian ini hutang di bayar dengan gabah secara langsung sedangkan penelitian yang akan penulis kaji hutang di bayar dengan <i>mengemplongkan</i> sawah
Amelia Andriyani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat	sama-sama meneliti tentang hutang piutang	yang membedakan adalah syarat dalam proses pembayarannya.
Siska Putryana	Praktik Hutang Piutang Antara	sama-sama meneliti	skripsi ini memaparkan Praktik

	Petani dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam	tentang hutang piutang	hutang piutang antara petani dengan toke kopi, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji yaitu tentang praktik hutang piutang antara orang yang.
--	--	---------------------------	---

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disajikan secara sistematis, guna pemeperoleh pembaca untuk dapat memahami hasil penelitian, dalam penelitian ini memuat lima bab. Adapun urutan bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.


Bab II berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan utang piutang. Teori tersebut berupa pengertian utang piutang, dasar hukum hutang piutang, syarat dan rukun utang piutang, macam-macam *qard*, barang yang sah dijadikan objek, berakhirnya utang piutang, hikmah *qard*, Serta ketentuan fatwa DSN-MUI tentang *al-qard*.

Bab III berisi metode penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian,

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV berisi tentang praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang di dalamnya meliputi deskripsi tempat penelitian utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, deskripsi tentang praktik utang piutang *ngemplong* oleh warga masyarakat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, serta bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik hutang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.

Bab V merupakan bagian penutup yaitu meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsinini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *al-Qard*

Menurut Bahasa, kata *al-qard* berasal dari “*qorḍu*” yaitu memotong, sedangkan menurut *syara*²⁰ adalah penyerahan harta oleh seseorang pemilik kepada pekerja untuk dikelola dan keuntungannya dibagi berdua. Kata *al-qard* bermakna memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakannya dan akan mengembalikannya. *Al-qard* disyariatkan, dan ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang menetapkan keutamaan saling membantu, menunaikan hajat seorang muslim, memudahkan kesulitannya, dan menutupi kebutuhannya.²⁰

Al-qard atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan, *qard* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam). Beberapa ulama di kutip oleh Wabwah al-Zuhaili mengatakan bahwa *al-qard* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qard* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syariah yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qard* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribāwiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditimbang), menurut Hanafiyah dan *Qaul yang ṣahih* dari Hanabilah, mata

²⁰ Abdul Aziz Mubarak, dkk, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 365.

uang (*nuqūd*) atau makanan menurut syafi'iah.

2. Berlaku kaidah *muzābanah* yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya apabila *qarḍ* (utang piutang) di dalam *mal gair mišli*, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila *qarḍ* (utang piutang) di dalam *mal mišli*.

Al-qarḍ secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *Al-qaraḍa - yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *Al-qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dengan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²¹ *Qarḍ* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikannya. *Qarḍ* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugrah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.²²

Qarḍ merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan

²¹ Lim Fahmia, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 121-122.

²² Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 99.

pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini *qard* dikatakan bahwa *qard* karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.²³

B. Dasar Hukum

Dasar di syari'atkannya *qard* (utang piutang) adalah al-Qur'an, Hadits, Ijma:

1. Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah:245).²⁴

Sisi pendalilan ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi dengan harta yang dipinjamkan. dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang

²³ Ahmad Hendra Rofiullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang)", *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 2, 2021, hlm. 38.

²⁴ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mushaf Terjemah*, hlm. 39.

yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

2. Dasar dari hadits:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّالِيَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنَ الْإِمْنِ حَاجَةٌ (رواه ابن ماجه) ²⁵

Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami khalid bin Yazid bin Abu malik dari bapaknya Dari Anas ibn Malik RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: pada malam aku di *isra'*kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kali lipat, lalu aku bertanya, wahai jibril mengapa mengutang lebih utama daripada shadaqoh?, ia menjawab, karena meskipun seorang pengemis minta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah)²⁶

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid , *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyyah), hlm. 262.

²⁶ Muhammad Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Ensiklopedia Hadist versi Dekstop: Sunan Ibnu Majah, terj. Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan*, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2015), No. 2422.

3. Ijma'

kaum muslimin sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam. hukum *qard* adalah dianjurkan (*mandūb*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadits di atas.²⁷ Sementara ijma' ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁸

C. Hukum *Qard* Menurut Ulama

Secara umum, para ulama bersepakat tentang bolehnya utang piutang. Ash-Shan'ani berkata "Tidak ada perbedaan antara kaum muslimin tentang bolehnya *qiraḍ*. Ini merupakan salah satu amalan pada masa jahiliyah, kemudian Islam menetapkannya."²⁹

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* baru berlaku mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama mitsli bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu

²⁷ Lim Fahmia, *Fikih Ekonomi*, hlm. 124-125.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 178.

²⁹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 299.

Yusuf *muqtariḍ* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjam apabila barang tersebut masih ada).

Menurut Malikiyah, *qarḍ* hukumnya sama dengan hibah, *ṣadaq* dan *ʿariyah* berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun *muqtariḍ* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtariḍ* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *miṣli* atau *ghair miṣli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang apabila barang telah berubah maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang *ṣahih* dari syafi'iyah dan Hanabilah kepemilikan dalam *qarḍ* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut syafi'iyah, *muqtariḍ* mengembalikan barang yang sama karena barangnya *mal miṣli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamkannya.³⁰

D. Syarat dan Rukun *Qarḍ*

1. Syarat *qarḍ*

Adapun syarat - syarat *qarḍ* adalah:

- a. Besarnya pinjaman *qarḍ* harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.

³⁰ Lim Fahmia, *Fikih Ekonomi*, hlm. 126.

- b. Sifat pinjaman *qard* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman *qard* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.

Syarat sahnya *qard* ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qard* akan menjadi hutang yang ditanggungsi peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.³¹ Syarat pada *qard* dalam kitab *al-umm* karangan Imam Syafi'i, tidak boleh bahwa seseorang melakukan akad *qard* dengan taksiran yang tidak diketahui antar kedua belah pihak maka tidak diperbolehkan *qard*.³²

2. Rukun *qard*

Rukun *qard* adalah:

- a. Pemilik barang *muqrid*
- b. Yang mendapat barang atau pinjaman *muqtarid*
- c. Serah terima atau ijab qabul
- d. Barang yang dipinjamkan *qard*

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 278.

³² Al- Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 5* (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 208-209.

Dalam hal ini rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para Fuqaha menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul.³³

Menurut Jumhur (mayoritas) ahli Fiqh (Fuqaha) Rukun *qard* adalah sebagai berikut.

- a. *Aqid* yaitu *muqrid* dan *muqtarid* untuk *aqid* baik *muqtarid* maupun *muqrid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul* ada. Oleh karena itu *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* antara lain: kecakapan untuk melakukan *tabarru'*, Memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.
- b. *Ma'qud 'Alaih*. Jumhur Ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang menjadi objek akad dalam *qard* sama dengan objek akad salam baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzurut*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qard*.³⁴

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mauqud* alaih Hukumnya sah dalam

³³ Ahmad Hendra Rofiullah, "Pandangan Hukum Islam, hlm. 42.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, hlm. 280-281.

mal mitsli seperti barang-barang yang ditakar *makilat* barang-barang yang ditimbang *mauzunat* barang-barang yang dihitung *ma'dūdat* seperti telur, barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya dipasaran *qimiyat* tidak boleh dijadikan objek *qard*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.³⁵

c. Ijab qabul

Ijab qabul atau yang di sebut dengan shighat, tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku memberimu uang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridho”, dan lain sebagainya.³⁶

Qard adalah uatu akad kepemilik atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* atau utang atau pinjam dan salaf atau utang atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.³⁷

Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan obyek *qard* seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan lain-lain. Hal ini mencakup obyek *qard* adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti uang, kurma, gandum, dan besi.

³⁵ Ahmad Hendra Rofiullah, “Pandangan Hukum Islam, hlm. 42-43.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 335.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 282.

- b. Harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: hewan ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Saw Meminjam Unta.³⁸

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad)
- 2) *Ma'qud Alaih* (Harga dan barang yang ditransaksikan),
- 3) *Shighotul aqad* (bentuk/ucap akad).

Adapun Macam-macam dari akad antara lain: Akad Lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan, Akad Tulisan yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, Akad Perantara/utusan (Wakil) yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat, Akad Isyarat yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu, dan akad *Ta'athi* (saling memberikan) yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh: beli makan diwarung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.³⁹

E. Macam-Macam *Qard*

Macam-macam *qard* dikelompokan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi utang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

³⁸ Ahmad Hendra Rofiullah, "Pandangan Hukum Islam, hlm. 43.

³⁹ Ahmad Hendra Rofiullah, "Pandangan Hukum Islam, hlm. 43-44.

1. Dilihat dari pihak pemberi utang menurut ulama fikih utang dapat dibedakan atas:
 - a. *Duyun* Allah atau utang kepada Allah kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - b. *Duyun al-ibad* atau utang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan runguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
2. Dilihat dari segi kuat lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:
 - a. *Duyun as-Sihah* adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
 - b. *Duyun al-Marad* adalah utang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalankan hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan. *Duyun as-Sihah* ini, karena bukti-bukti kebenarannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *duyun al- marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang disaat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan

oleh bukti-bukti lain.

3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
 - a. *Duyun al- Halah* adalah utang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau utang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
 - b. *Duyun al-Mujjalah* adalah utang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.⁴⁰

F. Barang Yang Sah Dijadikan Objek

Mengenai barang atau objek *qard*, fuqaha juga sepakat bahwa boleh dilakukan dengan dinar dan dirham. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang *qard* dengan barang dagangan. Jumhur fuqaha amshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkan *qard* dengan barang. Akan tetapi, Abi Laila membolehkannya. Jumhur fuqa beralasan bahwa dengan barang itu mengakibatkan penipuan dan ketidakjelasan. Karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan nilai harga tertentu, kemudian ia akan mengembalikannya dengan nilai harga yang lain. Sehingga saham (modal) dan keuntungan menjadi tidak jelas atau tidak diketahui.⁴¹

Apabila saham tersebut berasal dari hasil penjualan barang, Malik dan Syafi'i tidak membolehkannya. Namun Abu Hanifah membolehkannya. Imam Malik beralasan bahwa pemilik saham melakukan *qard* dengan orang yang

⁴⁰ Lim Fahmia, *Fikih Ekonomi*, hlm. 127-128.

⁴¹ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 128-129.

bekerja itu berdasarkan hasil penjualan barang sekaligus keuntungannya. Sehingga seolah-olah hal ini adalah *qarḍ* dan manfaat. Sementara nilai dari hasil penjualan barang tersebut tidak diketahui. Terkesan pemilik saham mengadakan *qarḍ* berdasarkan modal yang tidak diketahui. Bisa juga tidak dibolehkannya *qarḍ* berdasarkan harga barang, karena pemilik saham masih memiliki beban untuk menjualnya. Dalam keadaan semacam ini, *qarḍ* harus dalam bentuk uang. Demikian juga pemilik saham memberikan barang dengan harga pembelian. Namun cara seperti ini justru yang paling dekat pada “pembolehan”. Dan memungkinkan inilah yang dibolehkan oleh Ibn Abi Lailah. Bahkan itu pula pendapat yang kuat menurut para fuqaha, karena mereka meriwayatkan bahwa Ibn Abi Lailah membolehkan seseorang memberikan kain (kepada orang lain) untuk dijual, kemudian keuntungan (dari penjualannya) dibagi antara kedua orang tersebut. Hal ini hanya didasarkan bahwa keduanya menjadikan harga pembelian kain sebagai saham. Jika harga tersebut dijadikan saham, maka nampak kerancuan bahwa orang yang bekerja dengan persetujuan pemilik harta itu dituduh ingin mengambil harga tersebut sebagai utang.⁴²

Mengenai *qarḍ* dengan emas dan perak, dalam hal ini pendapat Malik tidak jelas. Teman-temannya meriwayatkan bahwa ia melarang, sementara Ibn Qasim meriwayatkan pula bahwa ia membolehkan. Ia hanya melarang pada emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Syafi‘i dan al-Kufi melarangnya.

⁴² Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah kontemporer*, hlm. 129.

Fuqaha yang melarang *qardh* dengan emas dan perak beralasan bahwa keduanya itu disamakan dengan barang. Sedangkan fuqaha yang membolehkannya beralasan bahwa emas dan perak disamakan dengan dirham dan dinar, karena pasarannya hanya berbeda sedikit. Para pengikut Malik juga berselisih pendapat tentang *qard* dengan menggunakan uang. Ibn Qasim melarangnya, tetapi sahabat-sahabatnya membolehkannya. Pendapat ini juga dikemukakan Muhammad bin al-Hasan. Jumah ulama berpendapat jika seseorang mempunyai tagihan atas orang lain, maka tagihan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang itu sebagai *qard* sebelum ia menerimanya. Alasan pelarangan ini menurut Malik adalah karena dikhawatirkan bahwa orang yang berutang itu tidak mempunyai uang. Lalu pihak yang mengutangkan bermaksud menundanya dengan mensyaratkan penambahan, sehingga terjadilah riba yang dilarang. Beda dengan Syafi'i dan Abu Hanifah mengemukakan alasan karena harta yang menjadi tanggungan itu utang tidak boleh berubah dan menjadi titipan.⁴³

G. Berakhirnya Utang Piutang

Utang dinyatakan berakhir pada saat waktu yang disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang diperjanjikan, pihak yang berutang wajib memenuhi kewajibannya guna melunasi utang-utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Isra ayat (15):34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

⁴³ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah kontemporer*, hlm. 129-130.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan segera direalisasikan ketika waktunya telah tiba, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Menurut jumhur fuqaha bahwa penangguhan utang tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah karena kebaikan semata, dan pemberi utang boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karena itu walaupun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo. Akan tetapi apabila pihak yang berutang sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁴⁵

⁴⁴ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mushaf Terjemah*, hlm. 39.

⁴⁵ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mushaf Terjemah*, hlm. 39.

H. Hikmah Al-Qard

Ketahuilah bahwa sebaik-baik perkara yang baik adalah menolong orang yang teraniaya. Sedangkan, yang paling mendekatkan kepada rahmat-Nya adalah memudahkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan.⁴⁶

Hikmah disyariatkannya *qard* sudah sangat jelas, yaitu untuk menjalankan perintah Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, hikmah qardh juga untuk menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dapat juga meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya tersebut.⁴⁷

I. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Qard*

Ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia

No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard* yaitu:

1. Al-*Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariq*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-*qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

⁴⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 483.

⁴⁷Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hlm. 53-54.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya⁴⁸



⁴⁸ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>, Diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 00:27 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar sebuah penelitian tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan dalam penelitian.⁴⁹

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁵⁰ Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post positivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snowball* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.⁵¹ Dalam penelitian ini penelitian dilakukan pada warga yang melakukan praktik hutang

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>. Diakses 27/05/2022 pukul 23.34 WIB.

⁵⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

⁵¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 7-8.

piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap karena banyak warga masyarakat yang melakukan *ngemplong*, maka dari itu penulis menganggap dengan melakukan penelitian di Desa Bulaksari, kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap akan memudahkan penulis dalam mencari data, dan informasi dalam menjalankan penelitian terkait praktik utang piutang *ngemplong*.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai Berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵² Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan wawancara langsung dengan warga masyarakat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap yang melakukan

⁵² Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

praktik utang piutang *ngemplong* baik pihak yang memberi hutang maupun pihak yang berhutang (pemilik sawah). Dalam wawancara tersebut penulis menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling*, atau metode pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵³

2. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁵⁴ Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang bertujuan menunjang dan memberi masukan yang mendukung.⁵⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal penelitian, artikel, website, data lapran-laporan, dan dari sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, strukktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.124.

⁵⁴ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto:2019), hlm. 9-10

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

aspek terapan atau implementasinya.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis mengkaji teori fikih muamalah. Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau Eksperimen.⁵⁷ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini hukum empiris dengan cara mengkaji proses akad praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari, Kecamatan bantarsari, Kabupaten Cilacap.

E. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah warga masyarakat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, kabupaten Cilacap sebagai sumber informan penulis dalam mencari data-data. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu masalah yang akan di teliti. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana praktik utang piutang *ngemplong* perspektif fikih muamalah.

⁵⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

⁵⁷ Salma, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, diakses 12 Oktober 2022, pukul 10.04 WIB.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, salah seorang yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang diputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁵⁸

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi). Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, responden, atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan daftar pertanyaan atau dengan menggunakan tanya jawab yang dilakukan secara bebas yang masih berkaitan dengan informasi penelitian yang di butuhkan oleh peneliti.⁵⁹

⁵⁸ Enzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 50.

⁵⁹ 59 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University

Dalam penelitian ini pengumpulan data data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber penelitian yaitu para pihak yang melakukan hutang piutang *ngemplong*, baik orang yang berhutang (pemilik sawah) maupun orang yang memebrikan hutang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara meneliti data tentang hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku-buku, transkrip, agenda, dan lain sebagainya.⁶⁰ Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan⁶¹ yang ada relevansinya dengan penelitian praktik utang piutang *ngemplong*.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan di pahami jika itu adalah data kualitatif. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang artinya, peneliti dalam menganalisis ingin memeberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Press, 2020), hlm. 95.

⁶⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 182.

⁶¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 66.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti.

Analisis data secara kualitatif lebih menekankan kepada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.⁶² Oleh sebab itu peneliti harus dapat menentukan data mana, atau bahan hukum mana yang diharapkan atau di perlukan, dan atau data mana, bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian, sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, yang artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data dianalisis kualitatif melalui cara berfikir deduktif. Metode deduktif ialah mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 32.

khusus. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya akan diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban atas permasalahan yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.⁶³



⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 103-105.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

1. Keadaan Geografis Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

Desa Bulaksari adalah salah satu desa di Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 5 Km dari pusat Kecamatan Bantarsari ke arah timur laut. Desa Bulaksari berjarak sekitar 43 km dari pusat pemerintahan kota, 43 km dari kota/ibukota kabupaten, dan berjarak sekitar 253 km dari ibukota provinsi. Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap memiliki 7 dusun yaitu Dusun Karangreja, Dusun Sidadadi, Dusun Medeng, Dusun Sidasari (Pemekaran dari Dusun Medeng), Dusun Klepukerep, Dusun Klepusari (pemekaran dari Dusun Klepukerep), dan Dusun Jakatawa. Batas wilayah Desa Bulaksari yaitu sebelah utara Desa Cikedondong, sebelah selatan Desa Rawajaya, sebelah barat Desa Kamulyan, dan sebelah timur Desa Binangun.⁶⁴ Desa Bulaksari dibentuk pada tahun 1983 dengan luas wilayah 1.152,525 Ha. Dengan luas persawahan 640.192 Ha, perladangan 521,63 Ha, dan perkebunan seluas 178,1 Ha.

⁶⁴Data diambil dari administrasi Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tahun 2022.

2. Demografi Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

Desa Bulaksari memiliki jumlah penduduk sekitar 16.692 jiwa (5.085 KK), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.560 jiwa, dan perempuan sebanyak 8.132 jiwa.

Mayoritas penduduk Desa Bulaksari bermata pencaharian sebagai petani yaitu sekitar 3.160 orang, dan buruh tani sebanyak 2.470 orang. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai tukang yaitu sebanyak 21 orang, wiraswasta/pedagang sebanyak 1604 orang, PNS sebanyak 39 orang, TNI/Polri sebanyak 7 orang, Karyawan swasta sebanyak 581 orang, pensiunan sebanyak 23 orang, Nelayan 1 orang, Peternak 2 orang, Jasa 2 orang dan Pengrajin Sebanyak 2 orang.⁶⁵ Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	3160
Buruh Tani	2470
Tukang	21
Wiraswasta/Pedagang	1604
PNS	39
TNI/Polri	7
Karyawan Swasta	581

⁶⁵Data diambil dari administrasi Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tahun 2022.

Pensiunan	23
Nelayan	1
Peternak	2
Jasa	2
Pengrajin	2

Dilihat dari tingkat perkembangan desa, Desa Bulaksari termasuk kedalam kategori desa yang masih berkembang dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang masih dibidang cukup rendah karena mayoritas warganya berprofesi sebagai petani/buruh tani karena memang sebagian besar wilayah Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap adalah pesawahan.

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kemajuan Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Jika dilihat dari pendidikan warga Desa Bulaksari sudah cukup menyadari bahwa pendidikan itu penting, hal ini bisa penulis amati berdasarkan data yang penulis dapatkan dari administrasi Desa Bulaksari dan penulis sajikan dalam bentuk tabel:

b. Lulusan Pendidikan Umum

Taman Kanak-kanan	1540 orang
Sekolah Dasar/Sederajat	6999 orang
SMP	2944 orang
SMA	1702 orang
Akademi/D1-D3	26 orang

Sarjana	52 orang
Pascasarjana	3 orang

c. Lulusan Pendidikan Khusus

Pondok Pesantren	4639 orang
Pendidikan Keagamaan	2132 orang
Sekolah Luar Biasa	7 orang
Kursus Keterampilan	446 orang

3. Struktur Organisasi Desa Bulaksari



B. Praktik Utang Piutang *Ngemplong* Di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari kegiatan muamalah, pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu kegiatan muamalah, selain jual beli yang sering dilakukan masyarakat yaitu utang piutang baik orang desa maupun orang kota pada zaman ini tidak bisa memungkiri untuk melakukan transaksi utang piutang. Dalam masyarakat desa, melakukan transaksi utang piutang adalah sebuah hal yang lazim dilakukan, transaksi utang piutang di desa dilakukan karena masyarakat desa memiliki rasa sosialisme yang sangat tinggi terhadap sesama, sehingga utang piutang menjadi salah satu bentuk tolong menolong untuk saling membantu sesama dalam memenuhi hajat atau kebutuhan. Seperti di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dimana banyak warga desa yang melakukan praktik utang piutang. Dalam hal ini di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, penulis menemukan ada salah satu bentuk transaksi utang piutang yang menurut penulis cukup menarik yaitu utang piutang *ngemplong* sehingga menarik penulis untuk dapat mengkaji dan meneliti transaksi utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tersebut.

Praktik utang piutang *ngemplong*, juga dilakukan di daerah lain seperti di Kabupaten Banyumas, akan tetapi dalam prosesnya berbeda dengan di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Di luar Jawa seperti di

di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah , Juga terdapat transaksi mirip dengan praktik utang piutang *ngemplong* yaitu dengan sebutan *emplong*.

Dari 16.692 jiwa penduduk Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dengan sekitar 3160 orang yang berprofesi sebagai petani berdasarkan hasil observasi penulis ada sekitar 30% dari jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani pernah melakukan praktik utang piutang *ngemplong*, baik sebagai pihak pemberi utang ataupun sebagai pihak yang berhutang atau pemilik sawah.

Tidak diketahui secara pasti kapan awal mula dan siapa orang yang pertama kali mengawali praktik utang piutang *ngemplong* tersebut, karena memang hal itu sudah dilakukan turun temurun sejak dahulu. Seseorang jika belum mengetahui *ngemplong* mungkin akan berfikir hampir mirip seperti gadai, namun sebenarnya dua transaksi tersebut adalah dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama berawal dari utang. Jika gadai sawah adalah bentuk jaminan atas utang, yang mana apabila orang yang berhutang belum bisa mengembalikan atau membayar utang tersebut maka sawah yang dijadikan jaminan akan terus menerus digarap sampai pihak yang berhutang bisa membayarnya, berbeda dengan *ngemplong* yang mana sawah atau hasil panen dari sawah tersebut adalah objek sebagai pengganti utang tersebut dengan suatu perjanjian waktu yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan waktu kebiasaan adat *ngemplong* serta dengan harga pasaran utang *ngemplong* yang telah disepakati oleh masyarakat.

Dari sini masyarakat lebih suka utang menggunakan akad *ngemplong* dari pada gadai. Karena masyarakat beranggapan jika gadai akan merugikan dan mempersulit pihak yang berutang jika tidak mampu membayar maka sawah tersebut tidak akan dikembalikan sampai bisa melunasi, akan tetapi gadai juga memiliki kelebihan yaitu dapat meminjam uang dengan jumlah yang besar tanpa harus mengukur sawah dan melihat kondisi sawah karena memang sawah hanya dijadikan barang jaminan bukan sebagai objek pembayaran utang. Berbeda dengan *ngemplong* dimana sawah dijadikan sebagai objek pembayaran utang yang berarti besar uang pinjaman hanya akan ditentukan oleh luas serta kondisi kebiasaan panen sawah tersebut, semakin luas dan bagus sawah tersebut maka semakin besar pula pinjaman yang akan didapat, sebaliknya semakin sempit sawah tersebut maka uang yang akan dipinjamkan juga semakin sedikit, namun *ngemplong* dianggap memiliki kelebihan tersendiri yaitu tidak khawatir akan pembayaran utang dan tidak perlu khawatir karena sawah akan kembali kepada pemiliknya setelah waktu yang telah disepakati dalam perjanjian berakhir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan yang ada di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari kabupaten Cilacap terdapat beberapa masyarakat yang melakukan praktik utang piutang *ngemplong*, dimana faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama terjadinya praktik utang piutang *ngemplong*. Adapun faktor ekonomi yang menjadi dasar utang piutang yaitu:

1. Bagi penerima utang atau pemilik sawah

Bagi penerima utang atau pemilik sawah berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar menjawab alasan mereka *mengemplongkan* sawah yaitu karena memang mereka membutuhkan uang sehingga dengan *mengemplongkan* sawah bisa bermanfaat bagi penerima utang atau pemilik sawah yaitu bisa tercukupi kebutuhan hidup, untuk kebutuhan yang mendesak, untuk uang sekolah dan kebutuhan lainnya.

2. Bagi pemberi utang

Bagi pemberi utang berdasarkan hasil wawancara sebagian besar menjawab alasan mereka *ngemplong* dikarenakan mereka bisa menambah garapan sawah, dan menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya. Adapun juga dikarenakan memang tidak memiliki sawah sama sekali sehingga sebagai masyarakat yang hidup dilingkungan yang mayoritas penduduknya adalah petani dan mereka ingin memiliki kegiatan bertani mereka memilih *ngemplong* sawah dibandingkan untuk membeli karena harga yang jauh lebih mahal.

Dilihat dari faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik utang piutang *ngemplong* di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap adalah faktor ekonomi. Tentu sangat wajar jika praktik utang piutang *ngemplong* sering dilakukan oleh warga masyarakat Desa Bulaksari karena memang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani namun tidak dapat dipungkiri jika

manusia dalam bermuamalah tentunya juga mencari keuntungan supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pada praktiknya utang piutang *ngemplong*, pihak yang memiliki sawah terlebih dahulu meminjam uang kepada pihak yang memberi utang dengan mengatakan bahwa pembayaran utang dengan *ngemplong* (menggarap sawah), namun biasanya praktik utang piutang *ngemplong* tidak secara tegas menggunakan akad utang piutang pada proses perjanjian awal, akan tetapi warga masyarakat cukup menawarkan sawah atau mengatakan dalam bahasa jawa yaitu: “*nyong nyilih 2 juta, kaeh sawahku tek plongna*”.

Dalam praktiknya kegiatan utang piutang *ngemplong* sebagai berikut:

1. *‘Āqidain* (para pihak)

‘āqid (para pihak) merupakan salah satu rukun utang piutang yaitu *muqridh* (pemberi utang) dalam hal ini, *muqrid* (pemberi utang) dalam praktik utang piutang *ngemplong* adalah orang yang menggarap sawah atau *ngemplong* sawah dan *muqtarid* (penerima utang) yaitu orang yang memiliki atau *mengemplongkan* sawah.

2. *Ma’qud ‘Alaih*

Ma’qud ‘Alaih adalah objek dari utang piutang, dalam penelitian ini yang menjadi objek utang piutang *ngemplong* yaitu uang dan sawah yang dijadikan objek sebagai pembayaran utang.

3. Ijab qabul (akad utang piutang)

Akad utang piutang merupakan suatu kesepakatan atau ikatan antara kedua belah pihak yaitu anatar pihak pemberi utang dan pihak penerima urang, akad dalam transaksi utang piutang merupakan salah satu rukun yang sangat penting dan wajib, karena jika tidak ada akad maka transaksi utang piutang menjadi tidak sah.

Praktik utang piutang *ngemplong* dilakukan karena beberapa alasan, selain karena untuk tolong menolong dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bertani bagi mereka yang tidak memiliki sawah, dan juga dilakukan untuk berbisnis menambah garapan sawah bagi mereka yang memang sudah memiliki sawah untuk menghasilkan uang bagi mereka para pihak yang memberikan utang hal ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Juwadin⁶⁶ selaku pemberi utang dan memang sudah bertahun-tahun *ngemplong* sawah.⁶⁷ Disini akad yang digunakan oleh masyarakat ketika akan mengikatkan diri dalam perjanjian *ngemplong* biasanya dengan mengucapkan “ *ngeneh nyong selangi duit, koe nggrap sawahku anu 70 ubin ya 2 juta lah* “ atau dengan akad “ *kaeh ngemplong sawahku 2 juta anu 70 ubin* ”.⁶⁸ Dalam *ngemplong* proses pengucapan akad memang berbeda beda namun pada intinya tetep sama

⁶⁶ Nama: Juwadin, Umur: 44 tahun, Alamat: Dusun Klepukerep Rt 01/01, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan: Petani.

⁶⁷ Hasil wawancara Bapak Juwadin, sebagai pemberi utang, Dusun Klepukerep Rt 01/01, pada tanggal 18/12/2022 pukul 13:50.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Turmiati, Sebagai Pemilik Sawah, Dusun Karangreja Rt 03/04, pada tanggal 26/11/2022 pukul 14:16.

yaitu meminjam uang dengan pengembalian atau pembayaran utang menggunakan garapan sawah. Ketika akan mengikatkan diri dalam perjanjian *ngemplong* masyarakat Desa Bulaksari mayoritas hanya menggunakan akad lisan seperti dari hasil wawancara penulis salah satunya Ibu Mursidah⁶⁹ beliau mengatakan bahwa selama *ngemplong* akadnya hanya menggunakan lisan karena *ngemplong* Cuma satu tahun di garap mulai dari *rendeng* dan *rendeng* selanjutnya sudah harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki sawah.⁷⁰ Namun tidak dapat dipungkiri manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga untuk menghindari lupa biasanya para pihak yang melakukan *ngemplong* menyetat sendiri sebagai pengingat supaya ketika mereka lupa mereka masih bisa mengingat dengan tulisan yang mereka buat sendiri, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Eni⁷¹ yang melakukan praktik utang piutang *ngemplong* beliau melakukan praktik utang piutang *ngemplong* dengan menggunakan akad lisan tanpa surat perjanjian tertulis dan hanya mencatat sendiri tanggal awal *ngemplong* pada tembok, kalender di rumah ataupun ditempat-tempat yang memungkinkan mereka gampang mengingat. Perjanjian lisan seperti ini dalam akad *qard* disebut dengan *duyun al-marad* yaitu utang piutang yang hanya didasarkan atas

⁶⁹ Mursidah, Umur: 47 tahun, Alamat: Dusun Karangreja Rt 05/04, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan: Petani/Ibu rumah tangga.

⁷⁰ Hasil wawancara Ibu Mursidah, sebagai pemberi utang, Dusun Karangreja Rt 05/04, pada tanggal 17/12/2022 pukul 17:00.

⁷¹ Nama: Eni, Umur: 37 tahun, Alamat: Dusun Sidadadi Rt 03/06, Desa Bulaksari, Kecamatan bantarsari, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan: Ibu rumah tangga/Petani.

pengakuan dari orang yang melakukan utang piutang.⁷²

Selain dengan menggunakan akad lisan para pihak *ngemplong* juga ada yang lebih memilih melakukan akad perjanjian *ngemplong* menggunakan surat perjanjian tertulis dan tanda tangan di atas materai hal ini dilakukan oleh Ibu Turmiati⁷³, karena Ibu Turmiati baru pertama kali melakukan praktik utang piutang *ngemplong* sehingga untuk menghindari lupa serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka beliau memilih menggunakan akad tertulis dan tanda tangan di atas materai.⁷⁴ Sama halnya yang dilakukan oleh Ibu Siti Jumaelah⁷⁵ yang juga lebih memilih *ngemplong* dengan menggunakan perjanjian tertulis karena sawahnya berada lumayan jauh dari Desa Bulaksari, dan yang *ngemplong* sawah adalah orang luar Desa Bulaksari sehingga untuk lebih saling percaya mereka memilih mengikatkan perjanjian *ngemplong* dengan cara tertulis disertai tanda tangan bermaterai.⁷⁶ Perjanjian seperti ini dalam akad *qard* disebut dengan *duyun as-sihah*, yaitu utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis. Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses melakukan perjanjian utang piutang

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Eni, Sebagai pemberi utang, Dusun Karangreja Rt 03/04, pada tanggal 17/12/2022 pukul 18:57 WIB.

⁷³ Nama: Turmiati, Umur: 35 tahun, Alamat: Dusun Karangreja Rt 03/04, Desa Bulakari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan: Ibu rumah tangga/Petani

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Turmiati, Sebagai Pemilik Sawah, Dusun Karangreja Rt 03/04, pada tanggal 26/11/2022 pukul 14:16 WIB.

⁷⁵ Nama: Siti Jumaelah, Umur: 53 tahun, Alamat: Dusun Klepukerep, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, kabupaten Cilacap, Pekerjaan: Petani.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Jumaelah, Sebagai pemilik sawah, Dusun Klepukerep Rt 01/01, pada tanggal 18/12/2022 pukul 13:50 WIB.

ngemplong tergantung kesepakatan kedua belah pihak, akan melakukan perjanjian utang piutang *ngemplong* menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan menggunakan perjanjian secara lisan, namun sebagian besar lebih memilih menggunakan perjanjian secara lisan, para pihak hanya bersepakat dengan menjunjung rasa saling percaya di antara keduanya.

Dalam *ngemplong* ketika melakukan perjanjian atau penentuan harga juga sudah ditentukan oleh harga pasaran yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, di Desa Bulaksari harga pasaran *ngemplong* yaitu dengan sistem *prapatan* ($\frac{1}{4}$). Dalam $\frac{1}{4}$ yaitu dengan hitungan luas sawah 125 ubin dengan harga pasaran *ngemplong* 4.000.000 (empat juta rupiah), namun dalam hal ini harga pasaran *ngemplong* 4.000.000 (empat juta rupiah) di patokan untuk kategori sawah yang tergolong dalam sawah dengan kondisi bagus, dalam artian selalu menghasilkan panen selama 1 tahun (dua kali panen *sadon* dan *rendeng*).⁷⁷

Perhitungan tahunan dalam *ngemplong* bukan berdasar tanggal sekian hingga sekian, akan tetapi hitungan satu tahun dalam praktik *ngemplong* yaitu di ukur dalam jumlah panen, dalam satu tahun di hitung 2 panen yang dalam bahasa jawa biasa di sebut dengan panen *rendeng* (musim hujan) dan panen *sadon* (masuk musim kemarau), berbeda lagi jika kondisi sawah tidak terlalu bagus misal jauh dari irigasi,

⁷⁷ Hasil wawancara, Bapak Pattah, sebagai pemberi utang, Dusun Karangreja Rt 03/03, pada tanggal 23/10/2022 pukul 20:11 WIB.

sering kekurangan air sehingga sawah tersebut berpengaruh pada tingkat hasil panen yang berbeda dari sawah pada umumnya hal ini juga akan menjadi faktor penentu harga *ngemplong*, jika sawah dengan kondisi tersebut maka harga *ngemplong* akan dikurangi.⁷⁸ Misal *mengemplongkan* sawah 125 ubin yang biasa dengan harga pasaran 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi kondisi sawah yang sulit air atau jauh dari irigasi sehingga pada saat masuk musim kemarau (*panen sadon*) akan berpengaruh pada hasil panen maka harga *ngemplong* akan dikurangi dari harga pasaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika kondisi sawah seperti itu masyarakat juga sudah menentukan harga pasaran sekitar 3-3,5 juta dengan luas sawah *seprapat*. Hal ini seperti yang di lakukan oleh Bapak Khoeron⁷⁹ (pemberi utang) beliau *ngemplong* sawah *seprapat* (125 ubin) dengan harga 3 juta 500 ribu, bukan dengan harga 4 juta karena sawahnya letaknya lumayan jauh dari irigasi sehingga bapak khoeron dengan pihak pemilik sawah sepakat dengan harga *ngemplong* sawah *seprapat* dengan harga 3 juta 500 ribu.⁸⁰

Awal dimulai masa berlaku perjanjian biasanya dimulai dengan menggarap sawah pada saat musim hujan (*rendeng*) dan berakhir setelah musim kemarau yaitu setelah panen *sadon* selesai dan akan dikembalikan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Towiyah, Sebagai Pemilik Sawah, Dusun Klepukerep Rt 01/01, pada tanggal 18/12/2022 pukul 13:50.

⁷⁹ Nama: Khoeron, Umur: 55 tahun, Alamat: Rt 04/01, Dusun Medeng, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan: Petani.

⁸⁰ Hasil wawancara Bapak Khoeron, Dusun Medeng Rt 04/01, pada tanggal 18/11/2022 pukul 19:15.

kepada pemilik sawah ketika musim hujan (*rendeng*) datang. Kondisi ini biasanya disebut dengan musim antara yaitu peralihan musim kemarau menuju hujan. Biasanya dalam konsisi ini dimanfaatkan oleh para penggarap sawah untuk di tanami palawija atau sayuran yang tahan hidup pada musim kemarau sehingga tanah tidak nganggur ketika menuju musim hujan sembari menunggu perjanjian *ngemplong* berakhir.⁸¹ Hal ini juga akan menabahnya keuntungan bagi mereka para pihak pemberi utang atau penggarap sawah karena selain memperoleh hasil dari padi yang dipanen selama satu tahun, juga mendapat hasil dari sayuran atau hasil panen palawija.

3) Harta atau barang yang dijadikan objek utang piutang

Dari rukun utang piutang selain adanya orang yang berutang, orang yang memberi utang, dan akad juga ada rukun lain yang sangat penting lagi yaitu harta atau barang yang di jadikan objek utang piutang. Rukun ini jelas sangat penting karena tanpa adanya objek utang piutang maka tidak akan pernah terjadi yang namanya transaksi utang piutang karena objeknya sendiri tidak ada.

Dalam utang piutang *ngemplong* objeknya adalah uang sedangkan objek pembayarannya atau pengembaliannya tidak langsung berbentuk uang melainkan memberikan garapan sawah sesuai dengan perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pengembalian utang berupa

⁸¹ 81 Hasil wawancara Bapak Khoeron, Dusun Medeng Rt 04/01, pada tanggal 18/11/2022 pukul 19:15 WIB.

garapan sawah tidak lagi berbentuk utang, akan tetapi diganti dengan sawah yang akan di garap sebagai pengganti utang sawah tersebut juga kriteria-kriterianya sudah di tentukan dan di jadikan patokan utang piutang berapa besar uang yang akan di utangkan, mulai dari luas sawah, wilayah sawah. kalau sawah tersebut adalah sawah bengkok ataupun berada disekitaran sawah bengkok yang dekat dengan irigasi sehingga memudahkan petani dalam mengairi sawah harganya sudah pasti 4 juta karena sawah bengkok biasanya dekat dengan irigasi sehingga ketika musim kemarau sawah masih bisa di airi melalui irigasi. Begitu pula jika sawah biasa namun dekat dengan irigasi maka harga tetap seperti pasaran sawah bengkok yaitu 4 juta.

Berbeda dengan sawah biasa yang letaknya lumayan jauh dari irigasi maka penetapan harga pasaran akan berbeda bukan lagi 4 juta melainkan 3-3,5 juta tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam *ngemplong* proses penggarapan sawah mulai dari benih padi sampai biaya perawatan sawah di tanggung oleh pihak yang mengelola sawah (pihak pemberi utang).

Meski dalam *ngemplong* ada sistem *prapatan* (125 ubin) namun itu bukan ukuran *paten* dalam setiap praktik utang piutang *ngemplong*, jika di hitung satu *ngemplongan* penuh berarti luas sawah yaitu sekitar 500 ubin dengan harga satu tahun *ngemplong* sebesar 16 juta untuk sawah bengkok atau sawah biasa yang berada dekat dengan irigasi, jika bukan bengkok atau sawah yang berada dekat dengan irigasi maka harga

ngemplong tersebut di bawah 16 juta tergantung kesepakatan para pihak. Namun dalam prakteknya jarang sekali masyarakat yang *ngemplong* atau *mengemplongkan* satu *ngemplongan* penuh karena selain memang sawah yang terlalu luas uangnya juga cukup besar bagi masyarakat desa Bulaksari yang mana masyarakatnya mayoritas hanya bermata pencaharian sebagai petani.

Sistem *prapatan* dalam *ngemplong* juga tidak menjadi patokan ukuran minimum dalam *ngemplong* walaupun *ngemplong* dengan sistem *prapatan*, *mengemplongkan* sawah di bawah *seperempat* juga bisa seperti Ibu Turmiati yang penulis wawancarai. Ibu Turmiati (pemilik sawah) hanya *mengemplongkan* sawah seluas 70 ubin dengan harga *ngemplong* sebesar 2 juta 200. harga tersebut diperhitungkan berdasarkan harga sistem *prapatan* yaitu jika *seperempat* (125 ubin) dengan harga *ngemplong* 4 juta maka separuh dari 125 ubin yaitu luas sawah 62,5 ubin dengan harga *ngemplongan* 2 juta. Namun dilihat dari sawah Ibu Turmiati yang luas sawahnya 70 ubin yang mana lebih dari 62.5 dengan harga 2 juta maka sesuai kesepakatan antara Ibu Turmiati dengan orang yang memberi utang (penggarap sawah) sepakat mengambil harga *ngemplong* dengan memberi utang sebesar 2 juta 200 ribu.⁸²

Untuk memudahkan dalam memahami sistem penentuan luas sawah dan harga *ngemplong*, penulis menyajikan dalam bentuk tabel

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Turmiati, Sebagai Pemilik Sawah, Dusun Karangreja Rt 03/04, pada tanggal 26/11/2022 pukul 14:16.

sebagai berikut:

<i>Ngemplong</i>	Luas Sawah	Jenis Sawah	Harga
1 <i>Ngemplongan</i>	500 Ubin	Bengkok/Dekat	16 Juta
		Irigasi	
		Biasa	<16 Juta
½	250 Ubin	Bengkok/Dekat	8 Juta
		Irigasi	
		Biasa	<8 Juta
1/4	125 Ubin	Bengkok/Dekat	4 Juta
		Irigasi	
		Biasa	<4 Juta ⁸³

C. Analisis Hukum Praktik Utang Piutang *Ngemplong* Di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam hubungan atau kegiatan manusia dengan manusia di sebut dengan muamalah, manusia dalam bermuamalah telah diberi kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankannya, akan tetapi tetap ada batasan atau hukum-hukum yang membatasi. Bentuk-bentuk muamalah ada bermacam-

⁸³ Hasil wawancara, Bapak Pattah, sebagai pemberi utang, Dusun Karangreja Rt 03/03, pada tanggal 23/10/2022 pukul 20:11 WIB.

macam bentuknya seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin maju masalah muamalah juga ikut berkembang yang biasanya di laksanakan secara langsung atau bertransaksi secara bertatap muka namun kini dengan semakin canggihnya teknologi sudah banyak cara-cara baru dalam bertransaksi atau bermuamalah seperti jual beli secara online, bahkan transaksi utang piutangpun bisa di lakukan secara online, maka dari itu tidak memungkiri kapanpun dan dimanapun dapat terjadi transaksi utang piutang.

Islam telah mengatur dengan sempurna seluruh aspek kegiatan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi. Seperti kegiatan yang sering kali dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli, pinjam-meminjam, gadai, sewa dan kegiatan ekonomi lainnya.

Dari berbagai jenis kegiatan muamalah yang salah satunya adalah kegiatan utang piutang (*qard*). Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Utang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Utang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Utang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.⁸⁴ Akad *qard* termasuk akad *tabarru'* atau akad yang bermaksud untuk menolong dan murni

⁸⁴ Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)", *Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 55.

semata-mata hanya karena mengharapkan ridho dari Allah SWT

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁸⁵

Utang piutang sudah menjadi hal yang sangat wajar dan biasa dilakukan oleh masyarakat tidak memandang masyarakat desa, kota, orang miskin bahkan banyak orang-orang kaya juga melakukan utang piutang untuk menambah modal usaha misalnya.

Rasulallah pernah bersabda mengenai besar pahala yang akan diterima oleh orang yang memberikan utang kepada orang lain, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ia berkata, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا
أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَّ بَابِ
الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَأَلُ الْقَرْضِ
أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّالِيَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ
حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه) ⁸⁶

Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah

⁸⁵ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mushaf Terjemah*, hlm. 39.

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyah), hlm. 262.

menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami khalid bin Yazid bin Abu malik dari bapaknya Dari Anas ibn Malik RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: pada malam aku di *isra'*kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kali lipat, lalu aku bertanya, wahai jibril mengapa mengutang lebih utama daripada shadaqoh?, ia menjawab, karena meskipun seorang pengemis minta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah)⁸⁷

Dari hadits tersebut dapat kita lihat bahwa Allah membolehkan utang piutang, bahkan dalam hadits tersebut Allah juga menyebutkan besar pahala yang akan didapatkan oleh orang yang memberi utang.

Selain al-Qur'an dan Hadits, dalam *ijma'* ulama juga menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satupun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁸⁸

Di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, banyak masyarakat yang melakukan utang piutang *ngemplong* yaitu meminjam sejumlah uang dan membayarnya dengan memberikan garapan sawah.

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun.

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil dokumentasi wawancara yang telah

⁸⁷ Muhammad Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Ensiklopedia Hadist versi Dekstop: Sunan Ibnu Majah, terj. Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan*, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2015), No. 2422.

⁸⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

penulis paparkan diatas, bahwa mekanisme dan akad praktik utang piutang *ngemplong* jika dilihat dari rukun akad *qard*, utang piutang *ngemplong* sudah memenuhi rukun yaitu ada pemilik barang atau uang (*muqrid*), yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtarid*), dan ada serah terima atau ijab qabul, serta barang yang di utangkan. Dalam *ngemplong* rukun tersebut yaitu pihak pemberi utang (pihak *ngemplong* sawah), Pihak penerima utang (pihak yang *mengemplongkan* sawah), serta ijab qabul yaitu kesepakatan *ngemplong* antar kedua belah pihak, dan objek utang piutang yaitu uang dan sawah yang di jadikan objek pembayaran utang piutang dalam *ngemplong*.

Sedangkan secara syarat, akad *qard* dalam praktik utang piutang *ngemplong* juga sudah memenuhi syarat yaitu besarnya pinjaman harus diketahui ukuran, takaran atau timbangannya, dalam hal ini pada praktik utang piutang *ngemplong* yang menjadi objek utang piutang adalah uang, uang adalah benda tetap meski tanpa di ukur atau di timbang namun uang memiliki nominal yang tetap dan tidak berubah.

Meskipun praktik utang piutang *ngemplong* sudah sesuai dengan rukun akad *qard* akan tetapi pengembalian utang dengan cara *ngemplong* atau pemberi utang mengelola sawah orang yang berhutang dengan segala resiko sawah mulai dari benih padi serta biaya mengelola sawah yang dibebankan seluruhnya kepada pengelola sawah maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep utang piutang dalam fikih muamalah.

Dalam pembayaran utang dengan sistem *ngemplong* dimana hasil panen yang sebelum perjanjian sudah diperhitungkan sepadan atau bahkan

lebih, akan tetapi tidak bisa dipungkiri jika hasil panen tidak selalu sesuai dengan yang diperhitungkan, ada kemungkinan hasil panen gagal maka hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang memberi utang.

Dalam konsep fikih muamalah utang piutang harus dikembalikan dengan yang sepadan, sedangkan dalam *ngemplong* masyarakat hanya memperhitungkan hasil panen yang di prediksi lebih tanpa memperhitungkan juga biaya kelola yang dikeluarkan oleh pihak pengelola sawah (pemberi utang).

Membayar utang dengan yang sepadan atau dengan yang lebih baik juga diterangkan dalam hadits nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا. فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ. إِنَّ خَيْارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.⁸⁹

Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabari kami, dari Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah SAW meminjam unta muda dari seseorang, lalu beliau kedatangan unta-unta sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk membayar orang tersebut dengan unta muda. Lalu Abu Rafi' kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Aku tidak mendapatkan selain unta *rabā'ī*". Nabi SAW bersabda, "Berikan ia kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya". (HR. Muslim (118)-1600)⁹⁰

⁸⁹ Al-Imam abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Sahih Muslim jus 11* (Libanon: Dar el-Fiqr, 2000), hlm. 31.

⁹⁰ Imam an-Nawawi, *Terjemah Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 89.

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa orang yang berhutang harus membayar dengan yang sepadan atau dengan yang lebih baik, tidak diperbolehkan membayar hutang dibawah jumlah yang ia pinjam, apabila membayar lebih juga tidak boleh menjadi syarat pada awal melakukan akad utang piutang.

Pengembalian utang dengan yang sepadan juga dijelaskan Madzhab Hanafi, *qard* adalah memberikan harta *misli* untuk dibayar dengan harta yang sejenisnya, maka disyaratkan dalam *qard* barang harus *misli*. Maksud dari *misli* ialah antara satu buah atau satu biji dengan satu buah atau satu biji yang lainnya dari barang tersebut tidak memiliki perbedaan yang dapat mempengaruhi harga awal. Seperti barang yang bisa ditimbang, ditakar atau dihitung per biji yang satu sama lain hampir sama seperti telur. Adapun binatang, benda yang tidak bergerak, kayu dan sejenisnya yang di ukur dengan *qimah* (nilai harga pokok) tidak termasuk *misli* sehingga tidak sah *qard* padanya.⁹¹

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *qard* secara syar'i adalah sesuatu yang diutangkan. Ini adalah *isim maf'ul*. Darinya muncul firman Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.⁹²

Qard juga disebut *silf* yaitu, menjadikan sesuatu milik seseorang namun ia

⁹¹ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 565.

⁹² Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mushaf Terjemah*, hlm. 538.

harus mengembalikan barang yang sama seperti halnya.⁹³

Sedangkan menurut madzhab Hambali, *qard* ialah memberikan harta kepada orang yang memmanfaatkannya lalu orang itu mengembalikan yang seperti halnya. *Qard* termasuk meminjam karena karena ia memanfaatkan barang yang diutanginya. *Qard* menjadi akad yang mesti jadi (tidak boleh dibatalkan) ketika yang berutang menerimanya (memegangnya) karena ia mesti jadi maka yang memebri utang tidak diperbolehkan mengurungkan akad ini. sebab ia telah memindahkan kepemilikannya dengan ganti yang akan diambilnya. Sedang yang berutang boleh membatalkan sebagaimana hal itu nampak.⁹⁴

Dari pendapat di atas semuanya sepakat bahwa dalam akad *qard* pengembaliannya harus dengan yang sejenis. Namun Imam Maliki juga berpendapat haram bagi memberi utang mengambil hadiah dari yang diberi utang kecuali apabila sebelumnya hal itu sudah menjadi kebiasaannya, atau adanya sesuatu yang mendorongnya untuk memberikan hadiah seperti besan atau sejenisnya.⁹⁵

Adapun kegiatan muamalah khususnya pada akad *qard* di Indonesia juga di bahas dalam Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard* dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariq*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada

⁹³ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 566.

⁹⁴ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 566.

⁹⁵ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 572.

waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁹⁶

Praktik utang piutang *ngemplong* jika dilihat dari ketentuan-ketentuan umum akad *qard* dalam Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard* di atas sebagian besar sudah memenuhi, akan tetapi pada poin ketiga yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, hal ini berbanding terbalik dengan praktik utang piutang *ngemplong*, dalam *ngemplong* biaya administrasi atau biaya benih padi serta biaya kelola sawah dibebankan seluruhnya kepada pemberi utang, maka hal ini dirasa cukup tidak adil bagi pihak yang memberikan utang.

Meskipun dirasa cukup tidak adil namun pada praktiknya warga masyarakat Desa Bulaksari tetap melakukan praktik utang piutang *ngemplong*, berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh juga masyarakat tidak

⁹⁶ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>, Diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 00:27 WIB.

merasa keberatan atau dirugikan, malah justru mereka merasa terbantu dengan adanya utang piutang *ngemplong* tersebut.

Menurut analisis penulis praktik utang piutang *ngemplong* berdasarkan perspektif fikih muamalah dapat dibedakan dua hal, pertama secara syarat rukun *ngemplong* ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah karena memenuhi syarat dan rukun, kedua secara praktiknya *ngemplong* ini mengakibatkan adanya unsur *garar* atau terdapat unsur ketidakpastian, sebab meski sudah di prediksi dalam tahunan sawah selalu menghasilkan panen yang bagus akan tetapi hal itu tidak selalu terjadi, terlebih kemampuan seseorang dalam mengelola sawah berbeda-beda, maka dari itu hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diperhitungkan.

Selain itu penulis juga menemukan ketidaksesuaian praktik *ngemplong* yakni pada beban biaya kelola sawah yang dibebankan kepada pihak pemberi utang sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard'* yaitu pada ketentuan-ketentuan umum akad *qard'* pada poin 3 yang disebutkan bahwa administrasi ditanggung oleh nasabah atau pihak yang berhutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik utang piutang *ngemplong* adalah sebuah transaksi utang piutang yang mana dalam proses pembayaran utang tidak menggunakan uang, melainkan dengan memberikan garapan sawah. Dalam pemberian utang, banyaknya utang yang diberikan dalam *ngemplong* di perhitungkan berdasarkan luas sawah dan kebiasaan panen sawah tersebut apakah selalu berhasil panen dua kali dalam setahun (*rendeng* dan *sadon*), atau tidak. Jika sawah memenuhi kriteria di atas maka utang piutang *ngemplong* bisa diberikan sesuai dengan harga pasaran yang telah ditetapkan oleh masyarakat Desa Bulaksari. Harga *ngemplong* tersebut biasanya menggunakan sistem *prapatan*. Dalam *seprapat* dengan luas sawah 125 ubin di harga dengan 4.000.000 (empat juta rupiah), jika sawah tidak memenuhi kriteria seperti di atas maka biasanya sawah akan di harga dengan 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai 3.500.000 (tiga juta limaratus ribu rupiah).

Akad dalam utang piutang *ngemplong* mayoritas para pihak sepakat hanya menggunakan akad lisan bukan menggunakan akad tertulis, mereka hanya berlandaskan dengan rasa percaya antar pihak pemberi utang dan pemilik sawah. Namun ada juga warga masyarakat yang lebih memilih melakukan akad utang piutang *ngemplong* menggunakan akad tertulis dengan di sertai tanda tangan di atas materai untuk menghindari lupa serta

untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Berdasarkan konsep fikih muamalah praktik utang piutang (*qard*) semua ulama sepakat bahwa pembayaran utang piutang harus di bayar dengan barang yang sama atau sepadan. sedangkan *ngemplong* yaitu utang piutang uang yang di bayar dengan garapan sawah yang mana hasil panen dari *ngemplong* tidak di ketahui secara pasti, namun masyarakat sudah memperhitungkan hasil panenanya itu sepadan dengan yang di utangkan bahkan biasanya diperhitungkan lebih dari yang di utangkan.

Menurut analisis penulis praktik utang piutang *ngemplong* berdasarkan perspektif fikih muamalah dapat dibedakan dua hal, pertama secara syarat rukun *ngemplong* ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah karena memenuhi syarat dan rukun, kedua secara praktiknya *ngemplong* ini mengakibatkan adanya ketidakpastian yang bisa berakibat merugikan salah satu pihak. Selain itu penulis juga menemukan ketidaksesuaian praktik *ngemplong* yakni pada beban biaya kelola sawah yang dibebankan kepada pihak pemberi utang sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard* yaitu pada ketentuan-ketentuan umum akad *qard* pada poin 3 yang disebutkan bahwa administrasi ditanggung oleh nasabah atau pihak yang berhutang.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam akad utang piutang *ngemplong* seharusnya masyarakat menggunakan perjanjian secara tertulis supaya terhindar dari lupa dan untuk

mencegah segala sesuatu yang tidak di inginkan.

2. Praktik utang piutang *ngemplong* terdapat unsur garar atau ketidakpastan, sehingga perlu lebih teliti lag dalam melakukan *ngemplong* sehingga keduanya sama-sama adil dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab/E-book

Al- Imam asy-Syafi'i. *Al-Umm Jilid 5*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.

Al-Imam abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi. *Sahih Muslim jus 11*. Libanon: Dar el-Fiqr.

Imam an-Nawawi. *Terjemah Sahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Hadi , Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Al-Bugha, Dib, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap*. Surakarta: Media Zikir, 2009.

Al-Bugha, Dib Musthafa. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: Cv Jejak, 2018.

Anggota IKAPI. *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Asyur, Isa Ahmad. *Fiqhul Muyassar Fi Al- Muammalat, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan*. Solo: Cv Pustaka Mantiq, 1995.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Basyri, Azhar, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2002.

Enzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers,

2010.

- Fahmia, Lim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mubarak, Aziz, Abdul, dkk. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad, Absulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyyah.
- Muslich, Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Jilid 6*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Sholihin, Ilham, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, 320.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Cet 1*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: 2019.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan. *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Syekh Ali Ahmad, Al-Jarjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Mushaf Terjemah*. Solo: Penerbit Fatwa, 2016.

Yazid, Muhammad bin Majah Al-Qazwini. *Ensiklopedia Hadist versi Dekstop: Sunan Ibnu Majah, terj. Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan*. Jakarta: Lidwa Pustaka, 2015.

Jurnal/Tesis/Skripsi/Artikel

Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Htang Piutang Bersyarat ". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Aziz , Abdul dan Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Bisnis*. Vol. 4, no.1, 2016, 124.

Fahrudin, Achmad. "Hukum Pencatatan Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah. At Tawazun. Vol. 9, no. 1, 2021, 14.

Hamid, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkarta Kabupaten Sumedang". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.3, no.1, 2021, 34.

Musadad, Ahmad. "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)". *Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, no. 2, 2019, 55.

Ningtias, Eka, Diana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Putryana, Siska. "Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi", *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

Rofiullah, Hendra, Ahmad. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qard* (Hutang Piutang)". *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 2, 2021, 38.

Sulfaidah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah DI Kalangan Masyarakat Petani Di Kindang Kabupaten Bulukumba". *Skripsi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.

Web Site/Internet

Anonim. Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, https://id.wikipedia.org/wiki/Bulaksari,_Bantarsari,_Cilacap. diakses pada 29 November 2022, pukul 20.36 WIB.

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>, Diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 00:27.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>. diakses 27/05/2022 pukul 23.34 WIB.

Salma. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>. Diakses 12 Oktober 2022, pukul 10.04 WIB.

Wawancara

Data administrasi Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tahun 2022.

Hasil wawancara Ibu Mursidah, sebagai pemberi utang, Dusun Karangreja Rt 05/04, pada tanggal 17/12/2022 pukul 17:00 WIB.

Hasil wawancara Bapak Juwadin, sebagai pemberi utang, Dusun Klepukerep Rt 01/01, pada tanggal 18/12/2022 pukul 13:50 WIB.

Hasil wawancara Bapak Khoeron, sebagai pemberi utang, Dusun Medeng Rt 04/01, pada tanggal 25/11/2022 pukul 12:15 WIB.

Hasil wawancara Ibu Eni, Sebagai pemberi utang, Dusun Karangreja Rt 03/04, pada tanggal 17/12/2022 pukul 18:57 WIB.

Hasil wawancara Ibu Narti, sebagai pemilik sawah Dusun Karangreja Rt 06/03, pada tanggal 10/12/2022 pukul 19:06 WIB.

Hasil wawancara Ibu Siti Jumaelah, sebagai pemilik sawah, Dusun Klepukerep Rt

01/01, pada tanggal 18/12/2022 pukul 13:50 WIB.

Hasil wawancara Ibu Towiyah, sebagai pemilik sawah, Dusun Klepukerep Rt 01/01, pada tanggal 18/12/2022 pukul 13:50 WIB.

Hasil wawancara Ibu Turmiati, Sebagai Pemilik Sawah, Dusun Karangreja Rt 03/04, pada tanggal 26/11/2022 pukul 14:16 WIB.

Hasil wawancara, Bapak Pattah, sebagai pemberi utang, Dusun Karangreja Rt 03/03, pada tanggal 23/10/2022 pukul 20:11 WIB.

Hasil wawancara, Ibu Nurfaizah, sebagai pemilik sawah, Dusun Karangreja Rt 06/03, pada tanggal 19/12/2022 pukul 15:50 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Pattah
Umur : 60 Tahun
Alamat : Karangreja RT 03/RW 03, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap
Keterangan : Pemberi Utang
Waktu : Minggu, 23 Oktober 2022. Pukul 20.11 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Menggarap sawah orang lain dengan jangka waktu tertentu.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Karena tidak memiliki sawah
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	<+ 8 Tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	<i>Ngemplong</i> ditentukan berdasar sistem <i>prapatan</i> (125 ubin), jika <i>seprapat</i> dengan kondisi sawah bagus atau sawah bengkok biasanya dengan harga 4 juta, jika bukan bengkok atau sawah biasa, biasanya harganya 3,5 juta.
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Jika sawah bengkok dan sawah biasa namun di dekat irigasi mudah mendapatkan air ketika musim kemarau maka harganya 4 juta, jika sawah biasa jauh dari irigasi maka harganya 3,5 juta.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Cukup, kadang juga lebih

7.	Q	Apakah bapak/ibu saat <i>ngemplong/mengemplongkan</i> pernah merasa rugi?
	A	Dalam <i>ngemplong</i> kami tidak memperhitungkan untung rugi, yang terpenting kebutuhan kita tercukupi.
8.	Q	Berapa luas dan berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?
	A	Untuk saat ini saya <i>ngemplong</i> sawah bengkok 125 ubin dengan harga 4 juta.
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Dari dulu menggunakan akad lisan.
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Karena lebih mudah, <i>ngemplong</i> hanya setahun <i>rendeng</i> sekarang di garap, <i>rendeng</i> depan berarti dikembalikan.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Turmiati
Umur : 38 Tahun
Alamat : Karangreja RT 03/RW 03, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap
Keterangan : Penerima Utang (Pemilik Sawah)
Waktu : Sabtu, 26 November 2022, Pukul 14.16 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	<i>Ngemplong</i> yaitu saya meminjam uang dan untuk pembayarannya saya menyerahkan sawah saya untuk di garap.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Karena tidak memiliki uang
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	Baru mulai <i>rendeng</i> ini.
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat dari luas sawah dan kondisi bagus tidaknya sawah dalam menghasilkan panen.
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Apabila sawah bagus dalam menghasilkan panen maka harga sesuai pasaran. Jika tidak maka akan di bawah harga pasaran.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	<+ Cukup, karena sudah diperhitungkan dari awal.
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	75 ubin
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	2 juta 200 ribu
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Dengan akad tertulis
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Lebih merasa aman dengan akad tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mursidah
Umur : 47 Tahun
Alamat : Karangreja RT 05/RW 04, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap
Keterangan : Pemberi Utang
Waktu : Sabtu, 17 Desember 2022, Pukul 17.00 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	<i>Ngemplong</i> yaitu meberikan pinjaman uang kepada orang lain dan sebagai bayarannya kita mengelola sawah orang tersebut.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Karena tidak memiliki sawah.
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	Kurang lebih sekitar 4 tahun.
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Tergantung letak dan kondisi sawah.
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Kriteria sawah yang pengairannya bagus, jarang gagal panen maka itu sudah memenuhi kriteria sawah dengan harga <i>ngemplong</i> 4 juta/tahun.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Biasanya lebih
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	50 ubin untuk saat ini
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	1.600.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Lisan.
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Sudah Terbiasa.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Narti
Umur : 42 Tahun
Alamat : Sidadadi RT 03/RW 06, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap
Keterangan : Pemilik sawah
Waktu : Sabtu, 17 Desember 2022, Pukul 18.40 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Memberikan sawah untuk dikelola orang lain sebagai pengganti utang dalam jangka waktu tahunan.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Butuh uang
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	1 tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Tergantung luas sawah
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Kriterianya dilihat dari kebiasaan menghasilkan panen
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Cukup kadang lebih
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	75 ubin
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	2.400.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Lisan
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Lebih mudah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Eni
Umur : 40 Tahun
Alamat : Sidadadi RT 03/RW 06, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap
Keterangan : Pemberi Utang
Waktu : Sabtu, 17 Desember 2022, Pukul 19.15 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Memberikan Utang Pembayaran dengan mengelola sawah.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Menolong saudara.
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	1 Tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat kondisi sawahnya.
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat kondisi sawahnya, dari pengairan sampai kebiasaan keberhasilan panen.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Cukup
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	60 ubin
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	1.900.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Lisan
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Lebih mudah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Maryatun
Umur : 50 Tahun
Alamat : Sidadadi RT 03/RW 06, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap
Keterangan : Pemberi Utang
Waktu : Sabtu, 17 Desember 2022, Pukul 19.50 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Meminjamkan uang dengan di ganti sawah untuk dikelola.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Menambah garapan sawah.
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	4 tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Cara menentukan harga <i>ngemplong</i> dengan melihat kondisi sawah
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat Kondisi sawah, dekat dengan irigasi atau tidak, serta dilihat kebiasaan panen.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Sepadan, Terkadang lebih.
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	100 ubin
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	3.200.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Lisan
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Lebih mudah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Juwadin

Umur : 44 Tahun

Alamat : Klepukerep RT 01/RW 01, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap

Keterangan : Pemberi Utang

Waktu : Minggu, 18 Desember 2022 Pukul 13.50 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Memberikan pinjaman uang dan pembayarannya menggunakan sawah untuk dikelola.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Tidak memiliki sawah
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	3 tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat dari kebiasaan panen sawah tersebut
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Cara menentukan kriteria sawah yaitu dilihat dari pengairan sawah tersebut mudah atau tidak ketika musim kemarau, serta kebiasaan panen sawah tersebut selalu berhasil atau tidak.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Sepadane terkadang lebih
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	50 ubin, dan 65 ubin.
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	1.600.000 dan 2.100.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Lisan
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Lebih mudah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Towiyah

Umur : 48 Tahun

Alamat : Klepukerep RT 01/RW 01, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap

Keterangan : Pemilik sawah

Waktu : Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 13.50 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Memberikan sawah untuk dikelola selama beberapa tahun sebagai pembayaran utang.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Butuh uang
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	1 tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat dari kondisi sawah.
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Sawah yang pengairannya bagus, dan jarang terjadi gagal panen.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	sepadan
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	60 ubin
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	1.900.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Lisan
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Lebih mudah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Jumaelah

Umur : 46 Tahun

Alamat : Klepukerep RT 01/RW 01, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap

Keterangan : Pemilik Sawah

Waktu : Minggu, 18 Desember 2022. Pukul 13.50 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Memberikan sawah untuk dikelola selama beberapa tahun sebagai pembayaran utang.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Butuh uang
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	1 tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat dari kondisi sawah.
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Sawah yang pengairannya bagus, dan jarang terjadi gagal panen.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Sepadan
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	55 ubin

8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?
	A	1.800.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Tertulis
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Supaya tidak lupa.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Khoeron
Umur : 58 Tahun
Alamat : Medeng RT 04 /RW 01, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap
Keterangan : Pemberi Utang
Waktu : Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 19.15 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Menggarap sawah orang lain dengan jangka waktu tertentu.
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Menambah garapan sawah
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	2 Tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	<i>Ngemplong</i> ditentukan berdasar sistem <i>prapatan</i> (125 ubin), Jika sawah bagus dan jrang gagal panen harganya 4 juta
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Jika sawah bengkok dan sawah biasa namun di dekat irigasi mudah mendapatkan air ketika musim kemarau maka harganya 4 juta, jika sawah biasa jauh dari irigasi maka harganya 3,5 juta.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	Cukup, kadang juga lebih
7.	Q	Apakah bapak/ibu saat <i>ngemplong/mengemplongkan</i> pernah merasa rugi?
	A	Dalam <i>ngemplong</i> kami tidak memperhitungkan untung rugi, yang terpenting kebutuhan kita tercukupi.
8.	Q	Berapa luas dan berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	Untuk saat ini saya <i>ngemplong</i> sawah bengkok 125 ubin dengan harga 4 juta.
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	Akad lisan.
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Karena lebih mudah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Faizah

Umur : 32 Tahun

Alamat : Karangreja RT 06/RW 03, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap

Keterangan : Pemilik sawah

Waktu : Senin, 19 Desember 2022, Pukul 15.50 WIB

1.	Q	Apa pengertian <i>ngemplong</i> menurut bapak/ibu?
	A	Memberikan sawah untuk dikelola sebagai pengganti utang
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu melakukan praktik utang piutang <i>ngemplong</i> ?
	A	Butuh uang
3.	Q	Sudah berapa lama bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> sawah?
	A	Belum ada satu tahun
4.	Q	Bagaimana menentukan harga <i>ngemplong</i> ?
	A	Dilihat kondisi sawah
5.	Q	Bagaimana menentukan kriteria sawah dalam <i>ngemplong</i> ?
	A	Sawahnya bagus, Pengairannya mudah, jarang gagal panen.
6.	Q	Apakah hasil panen sepadan dengan uang yang di utangkan?
	A	sepadan
7.	Q	Berapa luas sawah yang bapak/ibu <i>ngemplong/mengemplongkan</i> ?
	A	50 ubin
8.	Q	Berapa uang yang bapak/ibu pinjam/pinjamkan dari luas sawah tersebut?

	A	1.500.000
9.	Q	Apa akad yang di gunakan dalam <i>ngemplong</i> lisan/tertulis?
	A	lisan
10.	Q	Mengapa bapak/ibu memilih menggunakan akad tersebut?
	A	Lebih mudah



Lampiran II



Wawancara Bapak Pattah



Wawancara Ibu Turmiati



Wawancara ibu Towiyah



Wawancara Bapak Khoeron



Wawancara Ibu Nur Faizah



Wawancara Bapak Juwadin



Wawancara Ibu Mursidah



Wawancara Ibu Narti



Wawancara Ibu Eni



Wawancara Ibu Maryatun



Wawancara Ibu Siti Jumaelah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Anisatul Khoeriyah
2. NIM : 1917301118
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 01 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : Karangreja RT 06/RW 03, Bulaksari, Bantarsari, Cilacap.
5. Nama Ayah : Nursidik
6. Nama Ibu : Juwinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN BULAKSARI 02 (2007-2013)
- b. SMP/MTs : MTs Salafiyah Bantarsari (2013-2016)
- c. SMA/MA : MA Salafiyah Bantarsari (2016-2018)
MA MINAT Kesugihan (2018-2019)
- d. S1 : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019)

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap
- b. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS
2. Pramuka
3. HIMACI (Himpunan Mahasiswa Cilacap)
4. HMI

Purwokerto, 14 Juni 2023



Anisatul Khoeriyah

NIM. 1917301118